

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak Cipta dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah *haq al-ibtikar*. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta) maka lafadz "*haq*" adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta yang disebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada regulasi yang berupa undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia. Beberapa cendekiawan muslim kontemporer memberikan berbagai pandangannya tentang hak cipta. Namun literatur yang ada sebagian besar pembahasannya tertuju kepada hak cipta atas karya tulis (*haq at-ta'lif*).⁵ Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang

⁵ Ikhwani. *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Islam*. (Jakarta: PT. Logos, 1999), 32

menyebutkan bahwa hak cipta merupakan sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis atau pengarang yang bisa dihargai dengan uang. Terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak intelektualitas. Hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersilkannya. Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi ataupun moril dari karya ciptanya tersebut. Selain diakuinya hak ekonomi, ada hak moral yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya cipta.⁶ Pencipta memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip. Hal ini telah lama menjadi salah satu dari keilmiahan dalam Islam. Bahkan ia merupakan salah satu dari bentuk keberkahan ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurthuby dalam muqadimah tafsirnya. Lebih lanjut, Usamah Muhammad Usman Khalil dalam makalahnya menyebutkan bahwa hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (al-milkiyah al-fikriyah), yaitu hak yang dimiliki oleh seseorang atas karya tulisnya dalam berbagai bentuknya. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa hak cipta adalah sebuah karya dari seseorang berupa hasil dari kemampuan

⁶ Ikhwan. *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Islam*. (Jakarta: PT. Logos, 1999), 33

berpikir. Hak ini dikenal juga dengan istilah al-milkiyyat al-fikriyyah. Hak cipta Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, pengertian hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta itu hanya dapat dimiliki oleh si pencipta atau si penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai pemegang hak khususnya yang boleh menggunakan hak cipta dan ia dilindungi dalam penggunaan haknya terhadap subjek lain yang mengganggu atau yang menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenankan oleh aturan hukum.

a. Istilah-istilah dalam Hak Cipta

Terdapat 3 (tiga) istilah dalam hak cipta, yaitu:

1) Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, cekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

2) Pemegang Hak Cipta

Hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak

lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

3) Ciptaan

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

2. Konsep Hak Cipta Dalam Syariah Islam

Dalam Islam setiap individu berhak untuk memiliki suatu benda atau manfaat yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, kepemilikan ini disebut dengan kepemilikan pribadi (milkiyah al-fardhiyah). Sedangkan pada benda-benda yang menjadi kebutuhan hidup bersama maka ia merupakan hak kepemilikan bersama (milkiyah al-'ammah), di mana tidak boleh bagi individu untuk memilikinya. Hak cipta sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi (milkiyah al-fardhiyah) di dasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari kepemilikan atas suatu benda. Karena setiap pembuat karya cipta mempunyai hak khusus atas ciptaannya. Hak atas hasil dari sebuah pekerjaan adalah hak milik dari orang yang bekerja tersebut.⁷

Sementara Nabi Muhammad SAW juga melarang setiap muslim memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa salam bersabda: "Aku

⁷ Dahlan, Abdul Aziz (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah) Jilid II. (Jakarta : PT Ichtiar Batu Van Hoeve, 2001) 34

diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusanNya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, apabila mereka telah melakukan hal-hal tersebut maka darah dan harta mereka mendapatkan perlindungan dariku, kecuali karena hak-hak Islam, sedangkan hisabnya atas Allah". (HR Bukhari dan Muslim).

Sebuah hak cipta akan diakui ketika memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan. Pertama, sebab kepemilikan hak cipta. Seorang pencipta dengan kesungguhan, ketekunan dan modal keilmuannya telah membuat sebuah karya cipta yang akan bermanfaat bagi umat manusia, usaha tersebut adalah sebuah amalan yang sangat mulia dan sebuah kewajiban ketika dia mendapatkan hasil dari karya ciptanya tersebut. Usaha untuk menciptakan sebuah karya cipta adalah salah satu sebab kepemilikan, ia disamakan dengan bekerja (al-'amal) atau dapat juga disamakan dengan membuat sebuah produk (assina'ah). Kedua, pemanfaatan hak cipta. Hak cipta sebagai sebuah hak eksklusif pemilik karya cipta dalam Islam juga memiliki hak sosial, seperti disebutkan oleh Yusuf Al-Qaradhawi bahwa dibolehkannya bagi setiap individu untuk memiliki hak kepemilikan dalam Islam, walaupun hingga individu tersebut menjadi kaya raya. Ini tidaklah menjadi masalah, selama ia menjaga dalam proses mencari hartanya pada sesuatu yang halal, menginfakannya di jalan Allah, tidak dibelanjakan kepada sesuatu yang haram, tidak berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, tidak bakhil terhadap hak-hak harta, tidak melakukan

kedzaliman kepada pihak lain, tidak memakan hak orang lain sebagaimana ditetapkan oleh Islam. Sehingga pemanfaatan hak cipta dalam Islam haruslah sesuai tujuan dari hukum Islam.

Ketiga, pertanggungjawaban hak cipta. Sesungguhnya ruang lingkup hak cipta dalam Islam mencakup dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat, demikian juga dengan pertanggungjawabannya, seorang pemilik hak cipta akan mempertanggungjawabkan setiap detail karya ciptanya, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Dimensi dunia berkaitan erat dengan kemanfaatan di tengah masyarakat, bagaimana sebuah karya cipta itu bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan dimensi akhirat adalah bahwa sebuah karya cipta itu akan membawa kepada kebahagiaan di akhirat, atau minimal tidak merusak dan memberikan mudzarat terhadap akhirat. Semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh setiap pemilik hak cipta, baik pencipta atau orang yang memperoleh hak cipta tersebut. Hak cipta dimasukan ke dalam hak-hak kebendaan karena hak ini berkaitan dengan harta (karya cipta) yang berbentuk kewenangan terhadap suatu benda tertentu. Selain itu, hak ini juga melekat pada benda sebagai media penuangannya, misalnya buku. Seluruh ulama sepakat bahwa buku adalah termasuk harta yang dimiliki oleh seseorang, ia boleh menjualnya, menyewakannya atau menggadaikannya.⁸

⁸ Lindsey, Tim dkk, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*,(Bandung Cet. 5, Penerbit Alumni, 2006) 23.

3. Pelanggaran Hak Cipta dan akibatnya

a. Sebuah pelanggaran terhadap sebuah karya ciptaan terjadi apabila:

- 1) Terjadi pengeksploitasian (pengumuman, penggandaan dan pengedaran) untuk kepentingan komersial suatu karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau memperoleh lisensi dari penciptanya/ atau ahli warisnya. Termasuk di dalamnya tindakan penggandaan.
- 2) Peniadaan nama pembuat pada ciptaannya.
- 3) Penggantian atau perubahan nama pembuat pada ciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemegang hak ciptanya.
- 4) Pengalihan atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari pembuat atau ahli warisnya.

Pelanggaran terhadap suatu hasil ciptaan ciptaan tidak hanya dilakukan oleh korporasi (*corporate*) atau badan hukum, sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh korporasi (*corporate*) atau badan hukum. Pertanggung jawaban pidana terhadap suatu korporasi yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan pelanggaran hak seseorang atau badan hukum dapat dikenakan kepada badan hukum yang bersangkutan, dalam hal ini adalah pengurus dari badan hukum sesuai dengan pertanggungjawaban menurut AD/ART dari badan hukum tersebut.

b. Akibat dari pelanggaran Hak Cipta:

Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta adalah pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang hak cipta tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Dilarang undang-undang artinya undang-undang hak cipta tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, karena tiga hal, yaitu:⁹

- 1) Merugikan Pencipta/pemegang hak cipta, adalah meniru sebagian atau satu ciptaan orang lain yang dijual belikan kepada masyarakat luas.
- 2) Merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pertahanan dan keamanan.
- 3) Berdampak dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual *video compact disc* (VCD) porno.

B. Kesadaran dan Ketaatan Hukum

1. Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey : “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang

⁹ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana,(Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 92.

memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.¹⁰

Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”¹¹

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan: Stabilitas, Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma, serta jalinan antar institusi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah:

10 Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence,Kencana,2009, h 510.

11 Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence,Kencana,2009 h. 511.

- a. Adanya ketidak pastian hukum
 - b. Peraturan-peraturan bersifat statis
 - c. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku;¹²
2. Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidaksadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum.

Hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu :

- a. *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
- b. *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.¹³

Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan manusia, hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesionalis lainnya,

¹²Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, Citra aditya Bakti, Bandung, 1991, Edisi Revisi, h.112

¹³Ali Achmad, Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)(Jakarta : Kencana,2009) h. 510

struktur hukum pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak diatas komitmen. Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat.

Didalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan.

Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H. C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku Prof DR. Achmad Ali,SH *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*:

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.

- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan manusia, hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesionalis lainnya, struktur hukum pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak diatas komitmen. Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat.

Didalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan.

Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H. C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku Prof DR. Achmad Ali,SH *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori*

*Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence):*¹⁴

- 1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
- 2) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- 3) Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa latin “socius” yang berarti teman dan dari bahasa yunani “logos” yang berarti kata atau bahasa. Jadi sosiologi berbicara tentang masyarakat. Menurut Comte, sosiologi adalah ilmu sosial umum yang merupakan hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sosiologi didasarkan pada kemajuan yang dibuat oleh ilmu pengetahuan sebelumnya.

¹⁴ Sumarsono, S dkk. Pendidikan Kewarganegaraan. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2004), h. 110

Selain itu, Comte menyatakan bahwa sosiologi harus dibentuk atas dasar pengamatan, bukan spekulasi tentang keadaan masyarakat. Pengamatan ini perlu dirangkum secara sistematis dan metodologis. Dalam hal ini tidak ada penjelasan bagaimana cara mengevaluasi hasil pengamatan masyarakat. Kelahiran sosiologi dalam ilmu pengetahuan tercatat ketika Comte menerbitkan bukunya “Filsafat Empiris” pada tahun 1942.

Dalam sejarah perkembangan dan pembentukan hukum Islam, sosiologi hukum bukanlah hal yang baru, karena hukum Islam pada dasarnya terbentuk karena faktor-faktor tertentu yang ada di masyarakat, akan tetapi istilah sosiologi merupakan istilah baru dalam hukum Islam, demikian pula halnya dengan hukum Islam, dilihat dari sudut pandang sosiologis.

Sosiologi hukum Islam merupakan cabang ilmu yang mengkaji hukum Islam dalam konteks masyarakat, merupakan cabang ilmu yang menganalisis dan secara empiris mempelajari interaksi antara hukum islam dengan fenomena social lainnya¹⁵.

Sudirman Tebba mengemukakan bahwa sosiologi hukum Islam merupakan metode yang secara teoritis analitis dan empiris untuk menekankan pengaruh fenomena sosial terhadap hukum Islam. Kajian hukum Islam dari perspektif sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim. Demikian pula,

¹⁵ Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 11

pengaruh komunitas muslim terhadap perkembangan hukum Islam terbalik. Ia menerapkan konsep sosiologi hukum pada studi hukum Islam.

Metode pendekatan dengan mempertimbangkan aspek sosial, politik dan sejarah terhadap hukum Islam yang memiliki pengaruh yang kuat. Aspek-aspek tersebut haruslah muncul dalam setiap pembentukan hukum Islam, mengingat wajah hukum Islam di berbagai negara Islam tidak serupa. Ketidaksamaan tersebut akibat dari faktor-faktor sosial kultural dan sosial politik yang mempengaruhi¹⁶.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto menggambarkan ruang lingkup Sosiologi Hukum Islam meliputi: *pertama*, pola-pola perilaku hukum masyarakat muslim. *Kedua*, Hukum dan pola pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. *Ketiga*, hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan perubahan budaya. Pada dasarnya ruang lingkup sosiologi hukum islam sangatlah luas, akan tetapi disini peneliti hanya membatasi pada masalah-masalah sosial kontemporer yang membutuhkan akar teologis untuk dijadikan yurisdis

¹⁶ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam konfigurasi Sosial dan Politik*, (Malang:Aditya Media Publishing,2010),10.

(hukum islam) dalam masyarakat muslim, seperti masalah ekonomi, politik, dan budaya¹⁷.

3. Objek Sosiologi Hukum Islam

Objek dalam sosiologi hukum menurut Apeldoorn adalah menyelidiki ada atau sampai dimana kaidah-kaidah hukum dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain sosiologi hukum mencaritahu sejauh mana masyarakat dapat hidup berpedoman dengan kaidah yang berlaku atau sejauh mana penyimpangan yang dilakukan dalam suatu masyarakat terhadap kaidah yang berlaku. Objek dari sosiologi hukum adalah UndangUndang, Keputusan-Keputusan Pemerintah, Peraturan-Peraturan, Kontrak, Keputusan Hakim, dan Tulisan-tulisan Yuridis. Sedangkan menurut Curzon objek dari sosiologi hukum ialah fenomena hukum yang mana didasarkan kepada konsep hukum sebagai alat pengendali sosial¹⁸.

Menurut Ibn Khaldun, setidaknya terdapat tiga objek dalam kajian sosiologi hukum Islam yang patut untuk diperhatikan :

- a. Pertama, solidaritas sosial (*'ashobiyah*), solidariitas sosial dijadikan penentu dalam terjadinya perubahan sosial Masyarakat
- b. Kedua, Masyarakat badawah (pedesaan) yaitu golongan masyarakat sederhana yang hidup membara dan lemah dalam peradaban. Dalam

¹⁷ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta:RajaGrafindoPersada, 1980)

¹⁸ Bani Syarif Maulana, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010),10.

masyarakat pedesaan ini terdapat jalinan yang erat perasaan senasib, dasar norma, nilai dan kepercayaan yang dianut sama, memiliki keinginan untuk bekerjasama yang tinggi. Masyarakat ini memiliki nilai solidaritas yang tinggi, karena hidup jauh dari kemewahan mereka berurusan dengan dunia hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Meskipun mereka melakukan pelanggaran presentasinya masih jauh lebih kecil dari pada masyarakat moderen yang sulit untuk dikendalikan karena jiwa mereka sudah dikuasai hawa nafsu.

- c. Ketiga, masyarakat *hadhoroh* (perkotaan) yang ditandai dengan tingkat kehidupan yang individualistik. Yang masing-masing individu berusaha memenuhi kebutuhan pribadi tanpa memikirkan atau menghiraukan yang lain¹⁹.

Atho Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:²⁰

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi manajemen dalam

¹⁹ Abdul Haq Syawqi, Sosiologi Hukum Islam (Pamekasan: Dutamedia, 2019)

²⁰ M Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (Semarang: IAIN Press, 1999), h 6-7

penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji.

- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana oil booming di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideology ekonomi di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank syari'ah.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan UndangUndang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakat yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.

Lebih lanjut, Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema:²¹

- 1) Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.
- 2) Lebih lanjut, Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema: 1) Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya

²¹ M Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (Semarang; IAIN Press, 1999), h 6-7

menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.

- 3) Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.
- 4) Studi pola social masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.

5) Studi pola social masyarakat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, skularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.

4. Manfaat mempelajari Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum adalah bidang ilmu sosial yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. Sosiologi hukum membahas hubungan antara masyarakat dan hukum, serta menganalisis secara empiris interaksi antara hukum dan fenomena sosial lainnya. manfaat yang dapat kita peroleh dari kajian tersebut antara lain yaitu:

- a. Hasil penelitian sosiologi hukum dapat memperluas dan menambah wawasan pemahaman masalah sosial dan perkembangan hukum.
- b. Dengan mengikuti kerangka konseptual dan teoritis penelitian teoritis dalam sosiologi hukum, kita dapat mengkonseptualisasikan masalah hukum baru dan memberikan penjelasan dan solusi alternatif.
- c. Memahami evolusi hukum positif dalam bangsa dan masyarakat melalui konstruksi campuran sosiologi dan hukum.

- d. Memahami keabsahan hukum yang dianut dan diakui masyarakat.
- e. Pemetaan dampak dan akibat penerapan hukum dalam masyarakat

Kegunaan sosiologi hukum dalam realitas terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Sosiologi hukum membantu mengajarkan kemampuan memahami hukum dalam konteks sosial.
- b. Menguasai konsep sosiologi hukum-hukum dalam masyarakat sebagai alat kontrol sosial sebagai alat perubahan masyarakat dan sebagai alat pengatur interaksi sosial untuk memenuhi kondisi tertentu. Kondisi sosial yang dapat memberikan kemampuan untuk melakukan analisis efektivitas.
- c. Sosiologi hukum menawarkan potensi dan kemampuan untuk menilai efektifitas hukum dalam masyarakat. Sosiologi Hukum berguna untuk memberikan Kemampuan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial.

5. Dasar Hukum Islam

Landasan atau dasar hukum pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual bersumber dari al-qur'an, dan fatwa DSN MUI

- a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. (Q.S An-Nisa: 29)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi;(Q.S As-Syu'ara :183)

- b. Menurut DSN MUI (Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia)

Para ulama di tanah air turut memberikan perhatian yang serius terhadap maraknya praktik pelanggaran HKI. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang HKI. "Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, merupakan kezaliman yang hukumnya haram," papar Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ma'ruf Amin. Dalam butir pertimbangannya, MUI memandang praktik pelanggaran hak cipta sudah mencapai tahap yang meresahkan. Banyak pihak dirugikan, terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat. Bukan hanya hukum negara yang diterabas, praktik ilegal itu juga dinilai melanggar ketentuan syariat.

Rasulullah SAW sangat mencela segala tindakan yang bisa merugikan hak orang lain. "Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain." (HR Ibn Majah dari 'Ubadah bin Shamit)

Kalangan ulama dari Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i tidak berbeda pandangan terhadap praktik pelanggaran hak cipta ini. Para ulama lintas mazhab itu menggolongkan hak cipta yang orisinal dan bermanfaat sebagai harta berharga. Oleh sebab itu, Wahbah al-Zuhaili pun menegaskan bahwa tindakan pembajakan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Pelakunya akan dipandang telah melakukan kemaksiatan yang menimbulkan dosa.

c. Maqashid Syariah hifdzul mal (Perlindungan terhadap harta)

Menurut Imam As-syatibi mengatakan bahwasanya hifdz al-mal adalah perlindungan hak dan kewajiban dan pemeliharaan harta dalam Islam untuk kepentingan umat dalam bermuamalah agar terhindar dari segala macam hal yang muamalah yang mengandung unsur perjudian ataupun penipuan yang bisa merugikan pihak lain²², selain itu konsep ini mengarahkan seorang muslim kepada hal-hal yang sesuai dengan tuntunan syariah sehingga bisa mencapai kesejahteraan hidup yang baik. Umat Islam diharuskan untuk memelihara hartanya melalui kasab atau usahanya yang halal. Sehingga harta yang diperolehnya menjadi berkah dalam kehidupannya dan mendapat ridho dari Allah SWT. Islam mengajarkan untuk menjamin perkembangan ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan, menghormati dan menjaga kepemilikan yang sah sehingga akan tercipta dinamika ekonomi yang santun dan

²² Totok Jumanoro, Kamus Ushul Fikih (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 196.

beradab. Adapun secara kompilasi hukum, Dalam UUD No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan harta di Indonesia, didalamnya mengandung beberapa ketentuan yang bernilai *hifdz al-mal* (penjagaan harta) dan dalam UU No.23 Tahun 2011 disampaikan bahwasanya dalam hal pengelolaan harta benda memiliki relevansi yang sangat berkaitan dengan konsep nilai daripada *Maqashid Syariah*.

D. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) *online* yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai ikatan sosial²³. Adapun definisi media sosial menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan pencipta serta pertukaran user *generated content*. Web 2.0 menjadi platform dasar media sosial.

Dengan terus bermunculannya situs-situs media sosial, secara garis besar media sosial bisa dikatakan sebagai sebuah media *online*, di mana para penggunanya (*user*) melalui aplikasi berbasis internet dapat berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan konten berupa blog, wiki, forum, jejaring

23 Nasrullah, Rulli. Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015). h. 11.

sosial, dan ruang dunia virtual yang disokong oleh teknologi multimedia yang kian canggih. Internet, media sosial dan teknologi multimedia menjadi satu kesatuan yang sulit dipisahkan serta mendorong pada hal-hal baru. Saat ini media sosial yang paling banyak digunakan dan tumbuh pesat berupa jejaring sosial, blog dan wiki.

2. Fungsi Media Sosial

Pada perannya saat ini, media sosial telah membangun sebuah kekuatan besar dalam membentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat. Hal ini yang membuat fungsi media sosial sangat besar. Adapun fungsi media sosial diantaranya sebagai berikut:

- 1) Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet dan teknologi web.
- 2) Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak audience.
- 3) Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isipesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.

3. Aplikasi TikTok dan Telegram

TikTok merupakan sebuah layanan jejaring sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Byte Dance, dimana perusahaan ini mengatakan bahwa dengan hadirnya aplikasi TikTok ini dapat menjadi wadah untuk

memberikan inspirasi kreativitas kepada pengguna nya serta membawa kesenangan kepada pengguna²⁴.

Sejak diluncurkan pada tahun 2016 hingga 2018, TikTok telah meningkatkan pendapatannya tiga kali lipat dan telah diunduh sebanyak 800 juta kali di seluruh dunia. TikTok menempati peringkat pertama dalam unduhan dengan 45,8 juta diatas raksasa seperti YouYube, Instagram dan Facebook. Layanan jejaring sosial ini merupakan sebuah platform konten buatan pengguna atau yang sering disebut juga dengan singkatan UGC (*User Generated Content*) artinya bahwa konten diproduksi oleh setiap oengguna, bukan oleh perusahaan. Aplikasi yang sedang marak digunakan oleh Gen Z ini dapat dengan mudah diakses dan diunduh secara gratis melalui smart phone yang perangkatnya mendukung untuk mengunduh aplikasi ini. Konten yang diunggah ke dalam aplikasi TikTok tidak lepas dari unsur kekayaan intelektual yang dimiliki oleh setiap manusia. Hasil pemikiran intelektual manusia yang membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga serta biaya disebut dengan Kekayaan Intelektual. Manfaat kekayaan intelektual bagi pencipta adalah perlindungan hasil daya intelektualnya yang diwujudkan karya-karya²⁵.

Aplikasi Telegram adalah salah satu aplikasi chat berbasis *massaging*, namun karena Telegram juga bisa membuat grup komunikasi

²⁴ Yuxin Yang, "Understanding Young Adults TikTok Usage", (Undergraduate Honors Thesis Department of Communication, University UC San Diego, 2020), hlm. 4.

²⁵ Gagliardi, Paige V, "TikTok the Musical: Copyright Issues Raised by the "Ratatouille" musical", *Washington Journal of Law, Technology & Arts*, Vol. 17 No. 2 (June, 2022), hlm. 154.

tertentu dimana hanya member atau kontak yang terdaftar dalam grup sehingga bisa dikatakan media sosial.

Telegram memang sudah lama populer sebelum masa *smartphone*, telegram dulu merupakan fasilitas kantor pos yang digunakan untuk mengirimkan pesan tulis jarak jauh dengan cepat. Tetapi setelah teknologi

berkembang cepat, fasilitas ini tergerus dan tidak digunakan lagi. Sekarang nama Telegram diambil oleh sebuah start up yang dikembangkan menjadi sebuah aplikasi. Telegram adalah aplikasi pesan instan berbasis *cloud* yang fokus pada kecepatan dan keamanan. Telegram dirancang untuk memudahkan pengguna saling berkiriman pesan teks, audio, video, gambar dan sticker dengan aman.

Telegram merupakan sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan multi-platform gratis, nonprofit dan berbasis *cloud*. Telegram dapat digunakan di telepon selular atau ponsel (Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch) dan system perangkat komputer (Windows, OS X, Linux). Pengguna dapat mengirim pesan dan berbagi foto, video tape, stiker, audio, dan jenis file lainnya. Telegram juga menawarkan pesan terenkripsi ujung-ujung opsional. Telegram dikembangkan oleh Telegram Messenger LLP dengan dukungan pengusaha Rusia Pavel Durov. Kode sisi kliennya berupa aplikasi sistem terbuka, namun didalamnya ada blob binary (binary gumpalan) dan versi terbaru dari kode sumber mungkin tidak segera dirilis, di sisi lain kode sisi server

dipatenkan dalam sumber tertutup. Layanan ini juga menyimpan API pada pengembang independen. Pada Februari 2016, Telegram mengklaim mempunyai 100 juta konsumen aktif bulanan yang mengirim 15 miliar pesan per hari ²⁶.

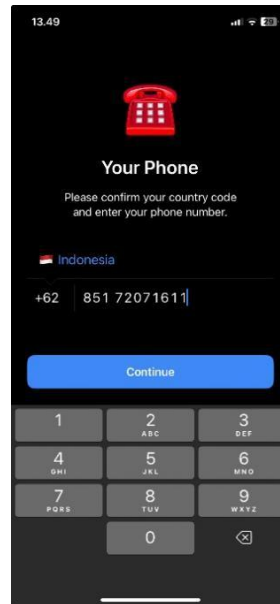
Untuk dapat menikmati seluruh keluasaan fitur yang ada dalam aplikasi Telegram sangatlah mudah. Berikut ini cara untuk membuat akun pada aplikasi Telegram, yaitu:

- a. Unduh Aplikasi Telegram di *Play Store* atau *App Store*

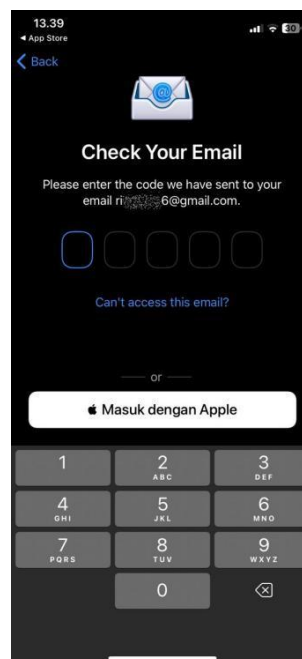


- b. Membuat akun dengan mendaftarkan nomor telepon yang nantinya nomer telepon tersebut akan mendapatkan kode untuk Verifikasi.

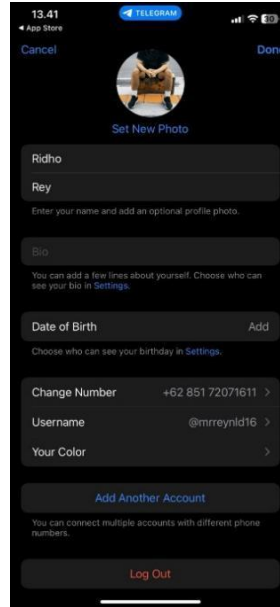
²⁶Wikipedia, Telegram (aplikasi), [https://id.wikipedia.org/wiki/Telegram_\(aplikasi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Telegram_(aplikasi)), diakses pada 28 Maret



- c. Mengisi kolom verifikasi sesuai dengan kode yang dikirimkan melalui SMS.



- d. Mengisi nama depan dan nama belakang, lalu klik centang pada pojok kanan bawah.



- e. Akun sudah terdaftar dan bisa mengakses seluruh fitur yang ada di Aplikasi Telegram.

Tidak hanya ruang chatting dimana dapat menyambungkan komunikasi antara dua orang pada umumnya, Telegram juga mempunyai ruang grup dimana dapat memuat 200.000 anggota dan dapat di upgrade menjadi Super groups yang mana semua anggota grup dapat berkomunikasi mengirim pesan satu sama lain. Selain itu dalam Telegram terdapat fitur channel yang berbeda dengan aplikasi lainnya dimana hanya pemilik atau admin yang dapat mengirim pesan atau dokumen lain seperti foto, video atau audio (DOCX, MP3, MP4, ZIP, Dan sebagainya).

Kelebihan fitur channel kemudian dimanfaatkan oleh sebagian besar orang untuk menyebarkan film dan menikmati film secara bebas. Diduga dengan jalan ini mengakses film menjadi lebih mudah. Ada dua

cara untuk mengakses sebuah grup atau *channel* penyebar konten film dalam Telegram, keduanya sangatlah mudah, antara lain:

a. Melalui gabung grup atau channel

- 1) Ketik nama grup atau channel penyedia film, atau judul konten film yang ingin diakses pada pencarian (*search*).
- 2) Akan muncul beberapa nama grup dan cahnnel, kemudian pilih.
- 3) Tekan tombol bergabung
- 4) Unduh vidio konten film yang diinginkan
- 5) Setelah selesai, vidio konten film akan tersimpan dalam perangkat

b. Melalui link Telegram

- 1) Tekan link grup atau channel Telegram yang disebarkan (*share*) oleh pengguna lain melalui aplikasi Telegram atau aplikasi lain seperti Whatsapp.
- 2) Kemudian akan terbuka aplikasi Telegram yang mengarahkan kepada halaman grup atau channel konten film.
- 3) Unduh vidio konten film yang diinginkan
- 4) Setelah selesai, vidio konten film akan tersimpan dalam perangkat smartphone dan siap untuk ditonton.